



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 48 / 438.1.1.3/2022

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih maraknya pungutan liar yang terjadi di unit-unit pelayanan publik, perlu adanya tindakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/235/438.1.1.3/2018, namun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Satuan Tugas tersebut serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, perlu merevisi Keputusan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
8. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, yang bertugas melaksanakan

pemberantasan pungutan liar secara efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Unit Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. intelijen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga, Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai kewenangan :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, instansi terkait dan satuan pengawasan internal;
 - c. melakukan sosialisasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkungan kerja Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - e. menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
 - f. melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - g. membentuk pelaksana lapangan sesuai kebutuhan;
 - h. melakukan operasi tangkap tangan;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Sekretariat Tim mempunyai wewenang :
- a. menginventarisir pengaduan masyarakat dan meneruskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
 - c. melaksanakan perencanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar;
 - e. melakukan pengolahan data dan informasi untuk menjadi laporan kegiatan;
 - f. melaksanakan kegiatan fasilitatif (sarana, prasarana dan anggaran) terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan kepada Bupati.
- KEENAM : Susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, kepada Unit Satuan Tugas diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan honorarium Unit Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketujuh, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, dengan rincian honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 48 /438.1.1.3/2022
 TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR .
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
c. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
4. Wakil Ketua I : Kepala Seksi Pengawasan pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Sekretaris : Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Kapokja Intelejen : Kasat Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
7. Kapokja Pencegahan : Kasat Binmas pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
8. Kapokja Penindakan : Kasat Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
9. Kapokja Yustisi : Kasi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota
 - a. Intelejen 1 : Kaur Bin. Ops. Intel pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
 - b. Intelejen 2 : Perwira Seksi Intelijen Kodim 0816 Sidoarjo
 - c. Pencegahan 1 : Kasubsi Bid. Bin. Siwas pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
 - d. Pencegahan 2 : a. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
b. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
 - e. Penindakan : Komandan Sub Denpom Sidoarjo
 - f. Yustisi : Jaksa Fungsional Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 - g. Pengadministrasi Umum 1 : Bamin Siwas Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
 - h. Pengadministrasi Umum 2: a. Auditor pada Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
b. Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

TANGGAL: 24 Januari 2022

[illegible]

No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
II	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN													
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu 1 kab. Sidoarjo	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.	Anggota a. Intelijen 1	Kaur Bin.Ops. Intel pada Polresta Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	b. Intelijen 2	Perwira Seksi Intelijen pada Kodim 0816 Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	c. Pencegahan 1	Kasubsi Bid. Bin Siwas pada Polresta Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	d. Pencegahan 1	a. Inspektur Pembantu 2 kab. Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
		b. Inspektur Pembantu 3 kab. Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	e. Penindakan	Komandan Sub Denpom Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	f. Yustisi	Jaksa Fungsional Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	g. Pengadministrasi Umum 1	Bamin Siwas pada Polresta Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	h. Pengadministrasi Umum 2	a. Auditor pada lrbn 4 Inspektorat Daerah Kab. Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0

No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		b. Staf Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kab. Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000


 BUPATI SIDOARJO,
 AHMAD MUHDLOR